



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/03/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia perlu didukung oleh program yang menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Program *Peace Corps* di Indonesia yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2009, *Implementing Arrangement* antara Kementerian Agama dengan *Peace Corps*, serta *Implementing Arrangement* antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan *Peace Corps* sebagai dasar untuk melaksanakan Program *Peace Corps* di Indonesia;
 - c. bahwa sesuai dengan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
 - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia, untuk selanjutnya disebut Tim Fasilitasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menentukan panduan kebijakan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
 - b. menyetujui dan mengawasi program-program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
 - c. membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu *Joint Steering Committee* mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
 - d. melakukan pertemuan berkala paling sedikit satu kali dalam setahun;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program *Peace Corps* di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
 - b. menyiapkan draft *policy guideline* dan draft *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk disahkan oleh Tim Pengarah;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Pelaksana secara teratur. Jika diperlukan, rapat koordinasi Tim Pelaksana dapat mengundang pihak *Peace Corps*;
 - d. Tim Pelaksana, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melakukan koordinasi harian dengan Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program *Peace Corps* di madrasah dan sekolah;
 - e. menyetujui dukungan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia (visa, imigrasi, administrasi, dan lain-lain);
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melakukan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.54/M.PPN/HK/03/2013
TANGGAL 28 MARET 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
 2. Deputi Bidang Pendidikan, Agama dan Aparatur Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
 8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 10. Sekretaris Menteri, Sekretariat Negara;
 11. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
 12. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Sekretaris Daerah, Provinsi Jawa Timur;
 14. Sekretaris Daerah, Provinsi Jawa Barat.

B. TIM ...

B. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pendidikan Menengah dan Tinggi, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Sekretaris : Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Negara.
- Anggota :
1. Direktur Pendidikan, Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Amerika Utara dan Tengah, Ditjen Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
 3. Direktur Perjanjian Ekososbud, Ditjen HPI, Kementerian Luar Negeri;
 4. Direktur Keamanan Diplomatik, Ditjen Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
 5. Direktur Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Asisten Deputi 4/II Koordinasi Amerika dan Eropa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 10. Direktur 32 Deputi III, Badan Intelijen Nasional;
 11. Direktur Pendidikan dan Madrasah, Kementerian Agama;
 12. Kasubdit Kelembagaan dan Kerjasama, Dit. Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama;

13. Sekretaris...

13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kepala Biro Administrasi Kerjasama Provinsi Jawa Timur;
18. Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Barat;
19. Kasubdit Politik Luar Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kasubdit Komunikasi dan Informasi Publik, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Direktorat Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kasubdit Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Yunes Herawati, S.Sos, MIDS;
24. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
25. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
26. Fauziah Amir, S.Sos;
27. Nourma Nusanti, S.I.Kom;
28. Amri Kusumawardana Sumodiningrat, S.IP, M.Pub.Pol.

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Bekti Subekti, SS;
2. Rubiyanto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun